

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang diciptakan berpasang-pasangan. Maka dengan berpasangan itulah manusia mengembangbiakan banyak laki-laki dan perempuan untuk senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 menyatakan bahwa:

*“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”<sup>1</sup>*

Dengan adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka terdapat hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri. Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>2</sup>

Terlepas dari tujuan awal pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Seiring dengan berjalannya kehidupan setelah pernikahan, sangat mungkin terjadi selisih paham dan perbedaan pendapat antara suami dan istri, yang akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Namun apabila permasalahan rumah tangga sudah terjadi pada tingkat yang cukup parah dan tidak dapat didamaikan, maka solusi terakhir yang ditawarkan adalah perceraian.

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 154 Tahun 1991.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden No. 154 Tahun 1991.

Akibat hukum perceraian dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*
4. Memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun<sup>3</sup>

Dalam perkara cerai, memungkinkan bekas istri menggugat terhadap bekas suami atas nafkah selama masa iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah (nafkah lampau), yang mana nafkah-nafkah tersebut merupakan hak istri dan sebagai akibat hukum dari perceraian. Menurut hukum Islam dan jumbuh ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Statusnya dapat menjadi hutang yang kuat kecuali dengan dibayarkan dan dengan adanya kerelaan dari istri, sehingga hutang nafkah tersebut dapat dianggap lunas.

Dalam perkara perceraian di pengadilan agama, tidak menutup kemungkinan bekas istri menggugat nafkah madliyah anak terhadap bekas suami. Pada putusan perkara perdata agama dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, bekas istri sebagai Pemohon Kasasi menggugat nafkah lampau anak yang telah dilalaikan oleh suami. Namun dalam amar putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara tersebut, gugatan istri terhadap nafkah lampau anak dinyatakan tidak dapat diterima.

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 154 Tahun 1991.

Alasan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 dalam memutus perkara mengenai gugatan terhadap nafkah madliyah anak tersebut, menyebutkan bahwa:

*Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lii intifa bukan lii tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat.<sup>4</sup>*

Perlindungan terhadap hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 13 ayat 1 bahwa *setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.* Berdasarkan pasal tersebut bahwa seorang anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala tindakan yang dapat merugikan anak baik dari segi moril maupun materil.

Jika nafkah istri yang dilalaikan oleh suami dapat menjadi hutang yang kuat bagi suami. Kemudian jika ayah melalaikan nafkah terhadap anak, apakah nafkah tersebut dapat menjadi hutang bagi ayah. Apabila selama anak tidak diberi nafkah oleh ayah, terakibat anak tidak dapat memperoleh hak-haknya dan anak mengalami kerugian baik moril maupun materil.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003?.
2. Bagaimana nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?.

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003.
2. Mengetahui nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normative. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup>

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>6</sup> Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat membangun sebuah argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hal. 18.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.93.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 95.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Nafkah Madliyah**

Nafkah madliyah berasal dari kata *madli* yang berarti lalu atau lampau. Nafkah madliyah merupakan nafkah lampau istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Madliyah yang dimaksud adalah suatu hal yang merupakan suatu kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu.<sup>8</sup>

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Apabila telah berubah menjadi hutang, maka statusnya menjadi hutang yang kuat, tidak bisa gugur kecuali dengan membayarnya atau dengan pembebasan seperti hutang yang lainnya.<sup>9</sup>

#### **C. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan menurut Arif Gosita dalam bukunya, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>10</sup> Tujuan dari perlindungan anak berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

---

<sup>8</sup> Noni Eka Suryani, *Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian (Studi Kasus di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugul Kecamatan Bugul Kota Pasuruan)*, (Malang: UIN Malang, 2010), hal. 15.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, hal.79.

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (kumpulan karangan)*, (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2004), hal. 12.

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003.**

Pada putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, yang putus pada tanggal 23 Maret 2005, putusan tersebut merupakan putusan perkara perdata agama dalam tingkat kasasi. Dimana istri sebagai termohon/penggugat rekonsvansi/pemohon kasasi menggugat nafkah madliyah anak. Namun Mahkamah Agung RI menolak gugatan nafkah terhutang anak dengan alasan :

*Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lii intifa bukan lii tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat.<sup>11</sup>*

Berdasarkan alasan Mahkamah Agung atas penolakan terhadap gugatan nafkah madliyah anak tersebut diatas, peneliti memaparkan analisisnya mengenai nafkah madliyah anak, sebagai berikut :

- a. Apabila selama kurun waktu ayah tidak memberikan nafkah kepada anak, namun anak telah memperoleh nafkah dari ibu dan hak-haknya telah terpenuhi. Seperti pemenuhan hak-hak anak dalam hal untuk hidup, memperoleh pendidikan, tumbuh, berkembang, mendapatkan asuhan, pemeliharaan, dan perlindungan dari orang tua, meskipun anak hanya mendapatkannya dari ibunya saja. Dalam kenyataannya anak tetap bisa bersekolah, anak tetap bisa tumbuh dan berkembang, anak tetap bisa

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003

makan, minum, bertempat tinggal ditempat yang layak dan memperoleh perlindungan dari ibu, meskipun tidak mendapatkan biaya dari ayah. Maka nafkah yang telah dilalaikan oleh ayah terhadap anaknya tersebut dapat dinyatakan gugur.

- b. Kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lii intifa* bukan *lii tamlik*. Artinya bahwa kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak adalah bersifat memberi manfaat dan untuk diambil manfaatnya oleh anak tersebut, bukan kemudian nafkah oleh ayah yang diberikan kepada anak menjadi hak kepemilikan yang sepenuhnya menjadi milik si anak tersebut. Manfaat dari nafkah yang diperoleh anak dari ayahnya, dapat diambil manfaatnya, misalkan untuk sekolah atau pemenuhan hak-hak anak lainnya.

Namun, jika melihat dalam hukum Islam, menurut pendapat Syafi'iyah bahwa: nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi hutang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh hakim atau mendapat izin untuk berhutang. Sebab ayah sedang tidak dirumah atau sengaja tidak mau memberi nafkah.<sup>12</sup>

Maka berdasarkan pendapat kalangan Syafi'iyah tersebut diatas mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak atau nafkah madliyah anak, dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memutus masalah nafkah madliyah anak. Sehingga dapat disimpulkan beberapa alasan yang melatar belakangi nafkah madliyah anak dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah, yaitu apabila:

1. Ayah dalam kondisi mampu untuk bekerja, sehat secara fisik dan mampu dalam segi keuangan
2. Ayah pergi meninggalkan rumah dan sengaja melalaikan anaknya
3. Anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, hal. 142.

4. Ibu dalam kondisi tidak mampu bekerja, seperti dalam keadaan sakit, atau memiliki cacat tubuh yang sehingga menghalangi pemberian nafkah kepada anaknya.

## **2. Nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menurut analisis peneliti sebagaimana disebutkan pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa: *orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.* Berdasarkan pasal tersebut artinya bahwa anak berhak untuk memperoleh asuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari orang tuanya. Karena hal itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, tidak hanya dari ibu saja, melainkan juga dari ayah.

Selanjutnya dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa *setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.* Jika anak selama tidak diberi nafkah oleh ayah, namun ia tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan memperoleh nafkah dari ibu saja, maka hak anak tersebut sudah terealisasikan.

Kemudian pada pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa: *setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.* Jika anak selama tidak dinafkahi oleh ayah, berakibat anak tidak dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran yang seharusnya ia dapatkan, dalam hal ini anak tidak dapat bersekolah, maka hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak terlaksana. Sedangkan ibu dalam keadaan tidak mampu bekerja seorang diri untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak sehari-hari. Artinya bahwa anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayahnya.

Lebih lanjut pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: *setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.*<sup>13</sup>

Jika ayah yang pergi meninggalkan rumah, melalaikan anak dan tidak memberikan nafkah kepadanya. Dimana selama ayah tidak memberikan nafkah kepada anak berakibat anak tidak dapat memperoleh haknya dan mengalami kerugian baik moril maupun materil, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk penelantaran. Karena ayah yang lari dari tanggung jawabnya terhadap keluarga terutama terhadap anak untuk merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak. Apalagi jika ayah dalam kondisi mampu secara fisik dan keuangan untuk menafkahi namun sengaja melalaikan. Sehingga akibat dari ayah yang melalaikan tersebut, ibu harus memenuhi kebutuhan anak, membiayai anak, merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak seorang diri. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara jelas menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya. Artinya bahwa kewajiban dan tanggung jawab tersebut tidak hanya bagi ibu melainkan juga bagi ayah.

Maka kewajiban seorang ayah terhadap anak yang telah dilalaikan dalam hal tersebut diatas, nafkah madliyah anak dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah. Pemenuhan nafkah madliyah anak ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelajaran terhadap seorang ayah akan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak. Sehingga nantinya diharapkan seorang ayah sebagai kepala keluarga tidak lagi menelantarkan dan melalaikan keluarga, serta melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keluarga.

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut hukum Islam mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak atau nafkah madliyah anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, berdasarkan pendapat kalangan Syafi'iyah bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang bagi ayah dan gugur nafkah tersebut jika telah lewat masanya, namun nafkah tersebut dapat menjadi hutang jika berdasarkan ketentuan hakim, dengan alasan sang ayah yang tidak berada di rumah dan ayah sengaja tidak memberikan nafkah. Dimana nafkah madliyah anak dapat menjadi hutang bagi ayah dengan faktor-faktor sebagai berikut: a. Ayah dalam kondisi mampu untuk bekerja, mampu dari segi fisik dan mampu dari segi keuangan, b. Ayah pergi meninggalkan rumah dan sengaja melalaikan anaknya, c. Anak dalam kondisi membutuhkan nafkah dari ayah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan d. Ibu dalam kondisi tidak mampu bekerja, seperti dalam keadaan sakit, atau memiliki cacat tubuh yang sehingga menghalangi pemberian nafkah kepada anaknya.
2. Nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Berdasarkan pasal 13 bahwa *setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas*